



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN
KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 054/KMA/SK/IV/2012

TENTANG

PENUNJUKAN PENGADILAN NEGERI SINGKAWANG
UNTUK MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA PIDANA
ATAS NAMA TERDAKWA TAUFIK HIDAYAT ALIAS TAUFIK BIN H. MISDU DAN KAWAN-KAWAN

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- Membaca : 1. Surat Kejaksaan Negeri Sambas Nomor B-633/Q.1.17/Ep.1/03/2012 tanggal 29 Maret 2012 perihal usul agar proses persidangan dapat dilaksanakan di Pengadilan Negeri Singkawang;
2. Surat Pengadilan Negeri Sambas Nomor W17-U8/219/HN/01.10/IV/2012 tanggal 2 April 2012 perihal usul proses persidangan dilaksanakan di Pengadilan Negeri Singkawang;
3. Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Barat Resort Sambas Nomor R/137/III/2012 tanggal 26 Maret 2012 perihal saran agar sidang dilaksanakan di luar Pengadilan Negeri Sambas;
- Menimbang : a. Bahwa Kejaksaan Negeri Sambas telah menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor SPDP/02/II/2012/Sek.Sbs tanggal 19 Februari 2012, telah ditetapkan Tersangka-Tersangka yang diduga melakukan tindak pidana penipuan melanggar Pasal 378 KUHP dan tindak pidana penadahan melanggar pasal 480 KUHP, yaitu TAUFIK HIDAYAT Als TAUFIK Bin H. MISDU, UDIN KURNIAWAN Als UDIN Bin SOLIHIN, SUPRIADI Als SUPRI Bin H. ZAHRI, ADI CANDRA Als CANDRA Bin HAMISI, dan TRI DARSONO Als TRI Bin SUTRISNO;
- b. Bahwa diantara para tersangka tersebut berasal dari etnis/suku Madura yang pada tahun 1998 s.d 1999 suku Madura tersebut pernah terlibat konflik SARA dengan suku Melayu di Kabupaten Sambas;
- c. Bahwa peristiwa kerusuhan SARA tersebut berdampak pada belum bisa diterimanya keberadaan suku Madura oleh masyarakat Kabupaten Sambas khususnya suku Melayu;
- d. Bahwa Perkiraan Keadaan Intelijen Kejaksaan Negeri Sambas Nomor R-KIRKA-09/Q.1.17/Dsp.4/3/2012 dan surat dari Polres Sambas Nomor R/137/III/2012 tanggal 26 Maret 2012 telah memberikan saran agar persidangan kasus Para Terdakwa tersebut di atas disidangkan di luar Pengadilan Negeri Sambas;
- e. Bahwa berdasarkan Pasal 85 KUHP dan alasan-alasan tersebut di atas dipandang perlu mengalihkan tempat persidangan Terdakwa TAUFIK HIDAYAT Als TAUFIK BIN H. MISDU, dkk dari Pengadilan Negeri Sambas dan menunjuk Pengadilan Negeri Singkawang untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama Terdakwa tersebut di atas.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENUNJUKAN PENGADILAN NEGERI SINGKAWANG UNTUK MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA PIDANA ATAS NAMA TAUFIK HIDAYAT ALIAS TAUFIK BIN H. MISDU DAN KAWAN-KAWAN;
- Pertama : Menunjuk Pengadilan Negeri Singkawang untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama Terdakwa TAUFIK HIDAYAT ALIAS TAUFIK BIN H. MISDU DAN KAWAN-KAWAN;
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 27 April 2012
KETUA MAHKAMAH AGUNG RI



[Signature]
DR. H. M. HATTA ALI, SH, MH